



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWANSYAH Als IWAN Bin SOHARTO;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarigading Rt.002 Rw.001 Desa Banua Binjai
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (betukar/jualbeli besi);
9. Pendidikan : SD (tidak tamat kelas 5);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAZMANIAH IMBERANI, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SOHARTO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SOHARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SOHARTO bersama dan atau bermufakat dengan saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2019, bertempat di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF mendatangi rumah terdakwa di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memesan paketan sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF bahwa tidak ada paketan sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ada adalah paketan sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF menyetujui untuk memesan paketan sabu yang telah dijelaskan oleh terdakwa, Kemudian setelah saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF pulang, terdakwa bergegas pergi ke Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli paketan sabu-sabu kepada sdr SUPIAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket yaitu paketan sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan total harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr SUPIAN (DPO) di jalan umum Desa Mahang Putat, terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari ke-3 paket sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita datang petugas Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yaitu saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN beserta saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram) yang dibungkus plastik klip warna bening kerumah terdakwa, kemudian saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa dimana uang tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil penjualan paket sabu-sabu dengan Saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr SUPIAN (DPO) adalah dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr SUPIAN (DPO) secara langsung di Jalan Umum Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto 0,56 (Nol koma Lima Puluh Enam) Gram yang kemudian sabu tersebut di jual kembali oleh terdakwa kepada saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana dalam hal ini terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2019 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dikurangi dengan berat 3 (tiga) buah plastik klip warna bening seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan berat bersih shabu-shabu 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga sisa sabu bersih sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar. K. 19. 0248 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram, mengandung *metamfetamina* yang disita dari terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SOHARTO bersama dan atau bermufakat dengan saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2019, bertempat di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wita saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF mendatangi rumah terdakwa di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memesan sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram), lalu setelah saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF pulang, terdakwa bergegas pergi ke Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil paket sabu-sabu kepada sdr SUPIAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah mendapatkan paket sabu tersebut dari sdr SUPIAN (DPO) di jalan umum Desa Mahang Putat, terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF datang kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita datang petugas Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yaitu saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN beserta saksi AHMAD FAJAR Alias SAPROL Bin M. YUSUF dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto 0,56 gram (nol koma lima puluh enam gram) yang dibungkus plastik klip warna bening kerumah terdakwa, kemudian saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dan saksi MUHAMMAD ZAKIR Alias ZAKIR Bin RIDUAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr SUPIAN (DPO) adalah dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr SUPIAN (DPO) secara langsung di Jalan Umum Desa Mahang Putat, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana terdakwa mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat bruto 0,56 (Nol koma Lima Puluh Enam) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2019 diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dikurangi dengan berat 3 (tiga) buah plastik klip warna bening seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dengan berat bersih shabu-shabu 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga sisa sabu bersih sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar. K. 19. 0248 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu di bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima enam) gram yang positif mengandung *metamfetamina* yang disita dari terdakwa serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin RIDUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Banua Jingah RT.005 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dipinggir jalan Lingkar, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan awal dan dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR bahwa barang bukti sabu tersebut berasal dari Terdakwa kemudian kami meminta saksi AHMAD FAJAR untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.30 Wita, saksi bersama saksi IWAN OKTAVIANTO dan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa hingga berhasil mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta rumah Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan pengakuan Terdakwa berasal dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, yang merupakan uang pembelian sabu-sabu dari saksi AHMAD FAJAR;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) awalnya merupakan uang dari anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu kepada saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL;
 - Bahwa upaya anggota polisi memancing saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dilakukan dengan menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan uang pembelian langsung diserahkan kepada saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil dari pengembangan informasi dari penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan Terdakwa merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan Terdakwa, kalau saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL baru satu kali minta dicarikan sabu-sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Banua Jingah RT.005 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dipinggir jalan Lingkar, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan awal dan dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR bahwa barang bukti sabu tersebut berasal dari Terdakwa kemudian kami meminta saksi AHMAD FAJAR untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita, saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta rumah Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan pengakuan Terdakwa berasal dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, yang merupakan uang pembelian sabu-sabu dari saksi AHMAD FAJAR;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil dari pengembangan informasi dari penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan Terdakwa merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan Terdakwa, kalau saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL baru satu kali minta dicarikan sabu-sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methampetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AHMAD FAJAR Als SAPROL Bin M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Banua Jingah RT.005 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dipinggir jalan Lingkar;
- Bahwa awal mulanya sebelum ditangkap petugas, sekitar jam 16.00 Wita ada datang teman saksi bersama sdr. Bokir menemui saksi, pada saat itu sdr. Bokir minta dicarikan sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi berusaha mencarikan pesanan tersebut lalu sdr. Bokir menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa, dengan maksud mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. Bokir, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang dulu karena Terdakwa mau menanyakan ke temannya, setelah saksi pulang dari rumah Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan tidak ada paketkan seharga lima ratus ribu yang ada 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga 2 (dua) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi setuju membeli ketiga paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui saksi di Jalan Sarigading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah pesanan sabu sudah ada ditangan saksi, lalu saksi menghubungi sdr. Bokir untuk memberitahu bahwa sabu-sabunya sudah ada lalu saksi diminta untuk mengantarkannya di Jalan Lingkar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita, ketika saksi sedang menunggu kedatangan pemesan sabu dipinggir jalan Lingkar tersebut, tiba-tiba saksi ditangkap petugas kepolisian, kemudian petugas melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terjatuh dari kantong baju sebelah kiri atas milik saksi, 1 (satu) buah HP dengan Merk Samsung warna Hitam dengan Nomor 085753554568, dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Vario warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6594 EU;
- Bahwa setelah mengamankan saksi, selanjutnya petugas berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan tujuan saksi membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk membantu teman yang minta dicarikan;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Bokir namun belum sempat diserahkan karena saksi diamankan polisi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Vario warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DA 6594 EU adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan saksi bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARDIANSYAH Bin RAHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang istirahat dirumah lalu datang petugas Polres Narkoba Hulu Sungai Tengah dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa di Jalan Sari Gading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi menyaksikan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama bertetangga dengan Terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti sabu-sabu ini;
- Bahwa selama ini, Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada membuat masalah, saksi tidak pernah mendengar cerita warga mengenai Terdakwa yang berhubungan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Sari Gading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, saksi FAJAR ada mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 17.00 Wita dengan maksud mencari sabu-sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu paket pesanan teman saksi FAJAR, lalu Terdakwa jawab nanti dicarikan dulu;
- Bahwa Terdakwa mencarikan pesanan saksi FAJAR tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama SUPIAN warga Desa Mahang Putat, dan ternyata tidak ada paketan seharga tersebut yang ada 3 (tiga) paket dengan masing-masing harga 2 (dua) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi FAJAR dan ternyata saksi FAJAR mau membeli ketiga paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi FAJAR di Jalan Sarigading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dan saksi FAJAR menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dna berhasil menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berasal dari saksi FAJAR;
- Bahwa 3 (tiga) Paket tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUPIAN dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada saksi FAJAR seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAJAR baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0284 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari hasil penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL oleh petugas kepolisian Polrest HST diantara saksi M. ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO dan anggota lainnya, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Banua Jingah RT.005 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dipinggir jalan Lingkar, pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan awal dan dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR bahwa barang bukti sabu tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta rumah Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 Wita ada datang teman Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL bersama sdr. Bokir (petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu) menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada saat itu sdr. Bokir minta dicarikan sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL berusaha mencari pesan tersebut lalu sdr. Bokir menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pergi ke rumah Terdakwa, dengan maksud mencari sabu-sabu pesanan sdr. Bokir, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL untuk pulang dulu karena Terdakwa mau mennyakan ke temannya, setelah saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pulang dari rumah saksi IWAN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan mengatakan tidak ada paket seharga lima ratus ribu yang ada 3 (tiga) paket dengan masing-masing seharga 2 (dua) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL setuju membeli ketiga paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL di Jalan Sarigading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dan Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menunggu di Jalan Lingkar untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan yang ternyata adalah petugas kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) berasal dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, yang merupakan uang pembelian sabu-sabu dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb



bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku IRWANSYAH Als IWAN Bin SOHARTO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SOHARTO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemasi atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya. Adapun kata “menyediakan” merupakan suatu kata kerja yang mengandung beberapa makna seperti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, segala sesuatu baik itu benda atau suatu cara/acara atau tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari hasil penangkapan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL oleh petugas kepolisian Polrest HST diantara saksi M. ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO dan anggota lainnya, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Desa Banua Jingah RT.005 RW.002 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya dipinggir jalan Lingkar, pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan awal dan dari pengakuan saksi AHMAD FAJAR bahwa barang bukti sabu tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 19.30 Wita, saksi M. ZAKIR bersama saksi IWAN OKTAVIANTO mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sarigading Rt.001 / 001 Desa Banua Budi Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah. Petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa di rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta rumah Terdakwa dan hanya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 Wita ada datang teman Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL bersama sdr. Bokir (petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu) menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada saat itu sdr. Bokir minta dicarikan sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL berusaha mencarikan pesanan tersebut lalu sdr. Bokir menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pergi ke rumah Terdakwa, dengan maksud mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. Bokir, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AHMAD

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



FAJAR Als SAPROL untuk pulang dulu karena Terdakwa mau mennyakan ke temannya, setelah saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pulang dari rumah saksi IWAN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan mengatakan tidak ada paketan seharga lima ratus ribu yang ada 3 (tiga) paket dengan masing-masing seharga 2 (dua) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL setuju membeli ketiga paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL di Jalan Sarigading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dan Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menunggu di Jalan Lingkar untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan yang ternyata adalah petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) berasal dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, yang merupakan uang pembelian sabu-sabu dari saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai orang yang menyediakan narkotika jenis sabu-sabu untuk pemesan sabu-sabu yakni saksi AHMAD FAJAR dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang. Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar ternyata sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.00 Wita ada datang teman Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL bersama sdr. Bokir (petugas polisi yang menyamar sebagai pemesan sabu) menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL, pada saat itu sdr. Bokir minta dicarikan sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL berusaha mencari pesan tersebut lalu sdr. Bokir menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pergi ke rumah Terdakwa, dengan maksud mencari sabu-sabu pesanan sdr. Bokir, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL untuk pulang dulu karena Terdakwa mau mennyakan ke temannya, setelah saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL pulang dari rumah saksi IWAN, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dan mengatakan tidak ada paket seharga lima ratus ribu yang ada 3 (tiga) paket dengan masing-masing seharga 2 (dua) paket seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL setuju membeli ketiga paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL di Jalan Sarigading RT.001 RW.001 Desa Banua Budi Kecamatan Barabai, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening dan Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian Saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL menunggu di Jalan Lingkar untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan yang ternyata adalah petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka ada kerjasama/kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi AHMAD FAJAR Als SAPROL dalam menyediakan narkotika jenis sabu-sabu untuk pemesan sabu-sabu yang ternyata merupakan anggota polisi sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu, narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. SUPIAN (DPO) SUPIAN warga Desa Mahang Putat. Dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berasal dari anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pemesan narkotika sabu-sabu dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SOHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SOHARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh M. RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

M. RAFEI